



**P U T U S A N**

Nomor:150/Pdt.G/2009/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----, umur 25 tahun, agama Islam,  
 pekerjaan tidak ada,  
 pendidikan SD, bertempat tinggal di Jln. ...., Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

-----, umur 32 tahun, agama Islam,  
 pekerjaan ....., pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ....., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 150/Pdt.G/2009/PA.Btg mengajukan hal-hal dengan tambahan olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-ietri yang telah melangsungkan pernikahan di ..... ,Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 05 Mei 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun lamanya setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman sendiri di Jln .....;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, diberi nama ..... , umur 6 tahun;-----
4. Bahwa pada akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan kurang harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan, karena:



- Tergugat tidak pernah mau mengajak Penggugat ke tempat tugasnya ke luar daerah, pada hal Tergugat sering tinggal sendirian sampai beberapa bulan;----
- Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat hingga Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali;-----
- Tergugat sudah tidak menghargai lagi orang tua Penggugat;-----

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2009, karena Tergugat menyeret secara paksa, kemudian memukul dan merobek-robek pakaian Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;-----

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;--

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----  
-----) terhadap Penggugat(-----);---



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat. Sedang kedua pihak telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Nurhayati, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Dra. Nurhayati tertanggal 14 Januari 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di muka persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah dinikah pada tanggal 05 Mei 2002, di hadapan



PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng  
Kabupaten Bantaeng;-----

-Bahwa benar setelah menikah Tergugat tinggal  
serumah dengan Penggugat di rumah orang tua  
Penggugat selama sekitar 7 tahun, sesudah itu  
pindah di rumah sendiri di .....;-----

-Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui sejak  
akhir tahun 2005 dalam rumah tangga cek-cok terus,  
karena Tergugat enggan mengajak Penggugat tinggal  
di tempat Tergugat bekerja. Hal ini Tergugat  
lakukan, karena mengingat anak, agar sekolahnya  
tidak terganggu;-----

-Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui berlaku  
kasar pada Penggugat, karena setiap Tergugat  
pulang dari Makassar bermaksud ke rumah kediaman  
bersama dalam perjalanan mendapat informasi, jika  
Penggugat sudah berada di Jeneponto, bahkan sudah 3  
kali Tergugat pulang ke tempat tinggal bersama,  
tetapi sampai di rumah, Penggugat sudah tidak ada  
di rumah;-----

-Bahwa Tergugat membenarkan tidak menghormati  
orangtua Penggugat, karena Orangtua Penggugat  
selalu memebela Penggugat dan menyalahkan diri  
Tergugat;-----

-Bahwa atas gugatan perceraian dari Penggugat, pihak  
Tergugat menyatakan keberatan, karena masih



mencintai Penggugat dan mengingat masa depan anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap keberatan diceraiakan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Nomor:21.1201.500787.0001, tanggal 23 Juni 2006, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos (Bukti P.1);-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Nomor:15/07/V/2002, tertanggal 04 -05-2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka



dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1.-----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Servis RSUD Kabupaten Bantaeng, bertempat tinggal di Jln. ...., Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri yang dibangun bersama, di Jln. .... di Bantaeng juga, tetapi sejak bulan November 2009 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----
- d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sebelumnya terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat bekerja di Makassar pulangny tidak



menentu, sedang Penggugat minta ikut serta tinggal dengan Tergugat di Makassar, tetapi tidak diperbolehkan. Selain itu Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat, pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dua kali di bagian muka Penggugat;-----

e. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan, sedangkan anaknya diasuh oleh Penggugat dan selama pisah rumah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

f. Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

g. Bahwa saksi pernah pula menasihati Tergugat, agar jangan bertengkar, apalagi sampai memukul Penggugat, tetapi Tergugat malah marah-marah dan karenanya kini saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

2.-----, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SD (PNS), bertempat tinggal di Jln ..... Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena Tergugat pernah tinggal di rumah saksi ketika Tergugat kerja proyek di Bantaeng;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dari perkawinannya kini sudah dikaruniai seorang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri di Jln. ...., di Bantaeng, tetapi sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya pisah rumah;-----
- d. Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, karena antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar dan ketika bertengkar, Tergugat tega memukul Penggugat;-----
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Tergugat tega memukul Penggugat, karena Tergugat mengetahui, jika Penggugat sering keluar rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah (sedang bekerja), pada hal Tergugat kerjanya keliling daerah;-----
- f. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan, sedangkan anaknya diasuh oleh Penggugat dan selama pisah



rumah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

g.Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi akan berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua pihak, agar mereka kembali membina hidup berumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat serta mohon putusannya, sedang pihak Tergugat tetap pula pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua, atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Dra. Nurhayati, tertanggal 14 Januari 2010 sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan



sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sejak akhir tahun 2005, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran, karena :

- Tergugat tidak pernah mau mengajak Penggugat ke tempat tugasnya ke luar daerah, pada hal Tergugat sering tinggal sendirian sampai beberapa bulan;----
- Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat hingga Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali;-----
- Tergugat sudah tidak menghargai lagi orang tua Penggugat;-----

Kemudian pada bulan November 2009 pertengkaran memuncak, karena Tergugat menyeret paksa Penggugat keluar rumah dan memukul serta merobek-robek pakaian Penggugat dan sejak itu hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya pisah rumah dan sudah tidak berhubungan sama sekali;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, bahwa sejak akhir tahun 2005 sering cek-cok, sedangkan penyebabnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang



dalam hal ini pihak Tergugat mempunyai alasan yang tidak dibantah oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (Ahwalu syahsyiyah), maka pihak Penggugat masih dibebani beban pembuktian mengenai alasannya mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006), Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan yang kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi



syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:---

a. Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 05 Mei 2002, tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama di Jln ..... dan dari perkawinannya kini sudah dikaruniai 1 orang anak;----

c. Bahwa kemudian sejak akhir tahun 2005 dalam rumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mau mengajak Penggugat tinggal serumah di tempat kerja Tergugat dan Tergugat sering berlaku kasar pada Penggugat serta Tergugat tidak mau lagi menghargai Orangtua Penggugat;-----

d. Bahwa pada bulan November 2009, perselisihan dan pertengkaran memuncak, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga saat ini sudah sekitar 4 bulan lamanya Tergugat telah membiarkan Penggugat, sedangkan anaknya diasuh oleh Penggugat;-



e. Bahwa keluarga telah pula merukunkan kedua pihak, tetapi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti sejak akhir tahun 2005 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai pada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena antara keduanya sudah tidak ada lagi saling percaya dan yang nampak adalah saling menaruh kecurigaan;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89



ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (-----  
 -----) terhadap Penggugat (-----);-----
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;-----
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

03 Rabi'ul Awwal 1431 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Fatmah Abujahja serta Irham Riad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Fatmah Abujahja

Irham Riad, SHI.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Sitti Nuraeni

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp        | 110.000,-      |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp        | 5.000,-        |
| 4. Biaya Meterai     | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp        | 151.000,-      |

( seratus lima puluh satu ribu rupiah)

